

**PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SAKSI DALAM
SUATU TINDAK PIDANA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Jurnal

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dan Melengkapi
Tugas-Tugas Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

SETYO RAKHMAD RAMADHAN

090200388

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2014

**PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SAKSI DALAM
SUATU TINDAK PIDANA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Jurnal

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dan Melengkapi
Tugas-Tugas Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

SETYO RAKHMAD RAMADHAN

090200388

Disetujui oleh :

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr.H.M. Hamdan, SH., M.H

NIP. 195703261986011001

Editor

Nurmalawaty, SH.,M.Hum

NIP. 1976209071988112001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2014

ABSTRACT

CHILD PROTECTION AS WITNESS IN A CRIME IN THE PERSPECTIVE OF ACT NO. 11 OF 2012 CONCERNING TO JUVENILE JUSTICE SYSTEM

Setyo Rakhmad Ramadhan^{*}
Nurmalawaty, SH, M.Hum^{**}
Rafiqoh Lubis, SH, M. Hum^{***}

Child is a young generation and human resources for the future national development. Internationally, the objective of juvenile justice system focuses to the child prosperity. Child who involved in legal action is related to the regulation in which the applied valid regulation is an integral part of international instrument. The susceptible child who faces the law case is a child as victim of crime and child as a witness of a crime. A child as witness is susceptible for any influence and treated by any violence to change the testimony of the child that treat a position of anyone. Therefore the juvenile witness must be protected.

This research is a descriptive normative law study. The applied data is secondary data. The data was collected by library study method and analyzed qualitatively by describe al of data based on quality, symptoms characteristic and law event based on the discussed problem related to the applied law.

In Act of Juvenile Justice system a child is recognized as witness who hear, see and experience by himself. During the investigation, the officer must pay attention to the physic condition and situation and the psychological condition of the child because the testimony of the juvenile witness can be influenced by questions ask in the court session. The law protection to the child as witness of a crime is good and supports the concerning to provide the child with opportunity and trust to give a testimony in the court session. The protection to the juvenile witness involves all of people who related to the child protection, either by the valid regulation and regulate the right of child and witness generally or the specific institution who involved in the juvenile justice system.

Keywords : Law Protection, Child

* College student of Law Faculty of USU

** Counselor I

*** Counselor II

ABSTRAK

PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SAKSI DALAM SUATU TINDAK PIDANA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Setyo Rakhmad Ramadhan^{*}
Nurmalawaty, SH, M.Hum^{**}
Rafiqoh Lubis, SH, M.Hum^{***}

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak saksi cenderung rentan untuk dipengaruhi bahkan diancam dengan kekerasan dengan berbagai tindakan demi mengubah kesaksian anak tersebut yang mungkin dapat mengancam kedudukan seseorang, oleh karena itu anak saksi sangat penting diberikan perlindungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, sifat gejala dan peristiwa hukumnya agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal saksi sebagai anak saksi yang menjelaskan saksi itu adalah seorang anak yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa karena keterangan anak saksi dapat dipengaruhi oleh pertanyaan diajukan pada saat pemeriksaan. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup baik dan mendukung terhadap perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan terhadap Anak Saksi melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak, baik dari seluruh undang-undang yang berlaku dan mengatur hak-hak anak dan saksi pada umumnya maupun lembaga-lembaga yang secara khusus berperan dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak

* Mahasiswa Fakultas Hukum USU

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II

I. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan.¹ Diperlukan pembinaan secara terus menerus kepada anak – anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.²

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

¹ Ediwarman, “Peradilan Anak di Persimpangan Jalam dalam Perspektif Viktimologi (belajar dari kasus Raju)”, Jurnal Mahkamah, Vol. 18 No. 1, (2006): hal. 4.

² Endang Srihadi, “Menyambut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak”, www.theindonesianinstitute.com/index.php/pendidikan-publik/wacana/577-menyambut-uu-sistem-peradilan-anak- diakses tanggal 06 Mei 2013.

Khususnya bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan tersebut adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialaminya sendiri.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak dibawah umur sebagai saksi menurut hukum acara pidana?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana dari perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu

keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang-undang no.3 tahun 1997 pengadilan anak, undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan saksi dan korban; yang *kedua* adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya putusan pengadilan, buku, dan pendapat para sarjana; *ketiga*, tertier yaitu dengan menggunakan dokumen yang berisi tentang konsep –konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Anak Dibawah Umur Sebagai Saksi Dalam Hukum Acara Pidana

1. Tinjauan Umum Keterangan Anak Dalam Hukum Acara Pidana

a. Pengertian Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Indonesia

i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian anak dibawah umur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat tiga kategori anak dibawah umur, yaitu anak dibawah umur 16 tahun dalam Pasal 45 ayat (1), anak dibawah umur 17 tahun dalam Pasal 283 ayat (1), serta anak dibawah umur 15 tahun dalam Pasal 287 ayat (1).

Pasal 45 KUHP sudah dicabut ketentuannya tentang penuntutan anak dikarenakan telah ada undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang masalah anak, yaitu Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang dirubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ii. Hukum Perkawinan Indonesia

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah melakukan orang tua ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasa 47 ayat 2 menyatakan bahwa

orang tua mewakili kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud hanya menyangkut perbuatan hukum perdata dan bukan pidana. Contohnya adalah jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.

iii. Hukum Perdata

Hukum Perdata menjamin hak-hak dasar anak sejak dia dilahirkan bahkan sejak masih dalam kandungan. Pengertian anak dalam hukum perdata dimaksudkan pada pengertian sebelum dewasa.³

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut pasal tersebut semua orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap dalam hukum.

iv. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini menyebutkan pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (Pasal 1). Oleh sebab itu terdapat kategori anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini, yaitu:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

v. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata*, Cet.31, (Jakarta: PT.Intermasa, 2003), Hal.55.

masih dalam kandungan. Menurut pasal tersebut anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga dia berusia 18 tahun.

vi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Menurut Undang-undang ini, batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental..⁴

vii. Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* 1989)

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak ditentukan bahwa setiap orang yang berusia dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku terhadap anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Berpedoman dari ketentuan ini, dapat diketahui, bahwa untuk disebut sebagai anak seseorang harus berusia sebelum 18 tahun, sehingga bagi mereka yang berusia 18 tahun atau lebih tetap dianggap dewasa. Konvensi ini tidak menyebutkan persyaratan pernah kawin sebagai persyaratan kedewasaan.⁵

b. Keterangan Anak Dibawah Umur Sebagai Saksi Dalam Hukum Acara Pidana

Berbicara tentang keterangan saksi berarti mengkaji isi dan kebenaran keterangan saksi tersebut. Agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu sebagai berikut:

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Mendasari rumusan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP maka seorang saksi pada prinsipnya wajib mengucapkan sumpah sebelum saksi memberikan keterangan dan dilakukan menurut cara sesuai agamanya masing-masing. Berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, namun apabila dalam hal dianggap perlu oleh

⁴ *Ibid*, hal 5.

⁵ *Ibid*, hal.12.

pengadilan, pengucapan sumpah atau janji yang diberikan oleh saksi dapat dilakukan sesudah saksi memberi keterangan. Namun, apabila terdapat saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dapat dikenakan sandera berdasarkan penetapan hakim ketua sidang dan penyanderaan kepada saksi dapat dikenakan paling lama 14 (empat belas) hari, hal ini diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Tujuan utama dilakukan penyanderaan kepada saksi adalah merupakan peringatan bagi saksi akan kewajibannya untuk mengucapkan sumpah.

b. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti

Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri. Artinya bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁶

c. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Hal ini terdapat pada prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "*unus testis nullus testis*".⁷

2. Keterangan anak dibawah umur sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak

a. Anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadila, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000), hal.288

⁷ Ibid

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁸

Mengacu pada pengertian anak saksi terdapat tiga tolak ukur tanggung jawab keterangan saksi, yakni mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Pemikiran yang menjadi pendapat, asumsi, pernyataan, analisis atau kesimpulan dari anak saksi bukanlah bernilai alat bukti, oleh karena itu harus segera ditolak oleh penyidik pada saat penyidikan, dan hakim yang memimpin sidang atau oleh penuntut umum dan atau advokat.

Pada prinsipnya persidangan dilakukan dengan asas terbuka untuk umum tetapi ada sidang tertentu yang mengenyampingkan asas terbuka untuk umum, yaitu persidangan anak dan tindak pidana asusila. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.⁹ Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawah keluar ruang sidang.¹⁰ Berbeda dengan syarat formil saksi dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang masih anak-anak di kepolisian (dalam artian masih berumur di bawah 18 tahun) dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi (pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri).

⁸ Pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2012

⁹ Pasal 54 UU No.11 Tahun 2012

¹⁰ Pasal 58 ayat 1 UU No.11 Tahun 2012

b. Keabsahan keterangan anak dibawah umur sebagai anak saksi

KUHAP Pasal 171 huruf a, seorang anak yang umurnya belum 15 tahun diambil keterangannya tanpa sumpah. Hal ini mengakibatkan anak tidak dapat lagi dianggap sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak mempunyai syarat formil. Adapun agar anak dijadikan anak saksi adalah harus memenuhi persyaratan.

Agar suatu keterangan tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim maka harus memenuhi syarat-syarat:¹¹

- a. Harus ada lebih dahulu alat bukti yang sah
- b. Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah
- c. Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah.

Keterangan saksi yang tidak disumpah di dalam KUHAP Pasal 185 ayat (7) ditegaskan bahwa “ Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah”. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (7) tersebut, secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah yang secara otomatis berarti keterangan saksi tanpa sumpah tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Meskipun demikian, akan tetapi keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah.

Sejauh mana keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk anak saksi. Dengan demikian, hakim dapat menerima ataupun

¹¹ Ibid

menyampaikan keterangan anak saksi jika anak tersebut dalam memberikan keterangan anak saksi.

Sekalipun keterangan anak (keterangan tanpa sumpah) bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 169 ayat (2), dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 171.

B. Perlindungan Anak Dibawah Umur Sebagai Saksi Dalam Suatu Tindak Pidana

1. Urgensi Perlindungan Saksi Dalam Hukum Pidana

Pemenuhan hak atas rasa aman untuk melindungi saksi dan korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting agar proses hukum di pengadilan berjalan dengan baik.¹²

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa. Maka dalam KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya untuk mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan. Saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau walaupun dipaksa berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya dikarenakan keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu.¹³ Upaya-upaya yang dilakukan

¹² “Mengapa Saksi dan Korban Harus Dilindungi?”, Kompas, 07 April 2013, hlm 17

¹³ “Mengapa Saksi dan Korban Harus Dilindungi?”, *Op., Cit.*

oleh pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi keterangan saksi dapat berupa terror, intimidasi maupun penyuaipan terhadap para saksi.

Mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan diakui sebagai sebuah keharusan.¹⁴ Hal perlindungan terhadap saksi, KUHAP hanya mengatur dalam Pasal 173, yang memungkinkan seorang saksi dapat didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa diruang sidang. Jika melihat rumusnya berarti perlindungan terhadap saksi hanya dalam lingkup ruang pengadilan, di luar pengadilan tidak terjangkau oleh pasal ini. Sementara interaksi antara saksi dan terdakwa tidak hanya terjadi di persidangan, melainkan juga di luar ruang sidang. Pasal 173 KUHAP ini hanya sebatas ingin meceritakan perasaan aman dan bebas bagi saksi saat ia di periksa di muka persidangan.¹⁵ Perlindungan tersebut sebaiknya tidak hanya diberikan sebelum mereka memberikan kesaksian, melainkan juga diberikan sesudah memberikan kesaksian di muka persidangan.¹⁶

2. Perlindungan Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Sejak lama telah ada anggapan bahwa korban cukup diwakili negara, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Pendekatan yang realistik sejalan dengan perkembangan perlindungan HAM, ialah pendekatan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban kejahatan disamping tetap mempertimbangkan faktor perbuatan pelaku dengan demikian korban harus mendapat perlindungan hukum.¹⁷ Setelah adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka ada perhatian secara khusus bagi saksi dan korban.

Menurut KUHAP seseorang saksi dilindungi secara hukum sejak tahap penyidikan sedangkan dalam UU No. 13 Tahun 2006 dimulai dari tahap penyelidikan.¹⁸ Penggunaan pengertian saksi dengan menggunakan konsep

¹⁴ Rita Olivia, Perlindungan Saksi dan Korban, [http://www.komnasham.go.id/publikasi/komnas/wacana/HAM no. 11.doc](http://www.komnasham.go.id/publikasi/komnas/wacana/HAM%20no.%2011.doc), terakhir diakses tanggal 12 Juni 2013

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 56-57.

¹⁷ Romli Atasasmita, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia* (Jakarta: BPHN, 2002), hal. 21

¹⁸ Johannes Sardadi, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Kobran di Indonesia", *Gloriajuris*, Vol. VII, NO. 2 (2007), hal. 167

KUHAP akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor. Hal ini dikarenakan banyak yang berstatus pelapor bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut dan mengakibatkan sulitnya menerapkan perlindungan bagi *whistle blower*¹⁹ sementara Indonesia termasuk negara dengan tingkat *state corruption* yang tinggi diharapkan adanya *whistle blower*.

Menurut UU PSK, saksi berikut keluarga dan harta bendanya mendapat perlindungan. Perlindungan berupa pemberian identitas atau tempat tinggal baru hingga bantuan biaya hidup sementara itu dilakukan sebuah lembaga mandiri bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini jelas memerlukan biaya yang besar maka tidak dapat dilupakan masalah pertanggungjawaban lembaga ini juga harus diaudit. Jadi harus sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.²⁰

Menurut UU PSK bentuk perlindungan saksi adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan datang, sedang atau telah diberikan.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan.
9. Mendapatkan identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Penggantian biaya transportasi.
12. Mendapatkan penasehat hukum.

¹⁹ *Whistle Blower* adalah orang-orang yang mengungkap fakta (dalam bahasa Indonesia “Peniup Peluit”) yang memberikan peringatan kepada publik mengenai skandal, bahaya malpraktek, mal administrasi maupun korupsi.

²⁰ Johannes Sardadi,, Op.,Cit., hal. 172

13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menurut Pasal 28 UU PSK, bahwa perjanjian perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan korban tidak pidana diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban.
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan atau korban.
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi atau korban.
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

Tata cara untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sejauh mungkin diusahakan untuk memberi ruang yang memadai bagi saksi maupun korban. Masalah-masalah yang sering dialami saksi adalah perasaan tidak aman, tidak ada dukungan dari masyarakat, tidak ada perlindungan hukum, dominasi penegak hukum, masalah financial dan tidak adanya informasi tentang prosedur peradilan.

Pada Pasal 29 UU PSK menyatakan bahwa tata cara memperoleh perlindungan sebagai berikut:

1. Saksi dan korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.
2. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan.
3. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Perlindungan atas keamanan saksi dan atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam Pasal 32 yaitu:

1. Saksi dan atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
2. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap saksi dan atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan.
3. Saksi dan atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian atau,

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berpendapat bahwa saksi dan atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
5. Saksi atau orang lain yang dilindungi meninggal dunia.
6. Ada cara lain yang cukup memuaskan untuk melindungi orang tersebut sudah ada; dan atau
7. Saksi atau orang lain yang dilindungi tersebut dengan sadar telah menyebabkan kerusakan serius di tempat aman dimana ia dilindungi atau terhadap suatu barang di tempat itu.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden. UU PSK memprioritaskan kedudukan LPSK berada di ibukota RI, namun UU PSK juga memberikan keleluasaan untuk membentuk perwakilannya di daerah lainnya sesuai kebutuhan.

Perlindungan hukum yang diterima saksi selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan UU PSK, dimana selama ini perlindungan yang mereka dapatkan meliputi: memberi keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan dan mendapatkan penasehat hukum. Perlindungan hukum yang diberikan sebaiknya berdasarkan urgensi dari kasus tersebut, dalam pengertian tidak semua saksi mendapat perlindungan hukum, tergantung dari kasusnya.

Menurut Yenti²¹ ada dua bentuk model perlindungan yang bisa diberikan kepada saksi dan korban yaitu:

1. *Procedural right model.*

Model ini memungkinkan korban berperan aktif dalam proses peradilan tindak pidana. Korban diberikan akses yang luas untuk meminta segera dilakukan penuntutan, korban juga berhak meminta dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait di dalamnya. Hal tersebut termasuk pemberitahuan saat pelaku tindak pidana dibebaskan. Model ini memerlukan biaya yang cukup besar dengan besarnya keterlibatan korban dalam proses peradilan, sehingga biaya administrasi

²¹ “UU No. 13 Tahun 2006 LPSK tidak mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban secara spesifik. Sangat tergantung pada anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=17767&cl=Berita> - 49k diakses tanggal 13 Juni 2013.

peradilanpun makin besar karena proses persidangan bisa lama dan tidak sederhana.

2. *The service model*

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban menyebabkan efisiensi pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Efek lain sulit memantau apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban.

Model yang bisa diterapkan di Indonesia adalah kombinasi keduanya karena di Indonesia paling sulit adalah dalam hal koordinasi. Oleh karena itu kedua model itu harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia, harus diukur sejauh mana saksi bisa terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula tentang pemenuhan hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban. UU PSK telah memuat perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban. Namun dalam hal ini harus ada ketentuan yang lebih rinci, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya tentang penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. LPSK sebagai *lex specialis* hendaknya ditentukan tentang bentuk dan cakupan kasus yang dilindungi.

Sasaran perlindungan yang diberikan UU PSK terhadap saksi diatur dalam Pasal 5 bahwa hak diberikan kepada saksi tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis;
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Perlindungan dan hak saksi diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir. Saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dapat pula didengar kesaksiannya secara

langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai kewajiban memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti persyaratan tersebut dalam Pasal 30. Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam Pasal 32. Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis. UU PSK juga mengatur mengenai bantuan bagi saksi atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36. Bantuan diberikan kepada seorang saksi atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK dan menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban.

3. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Usia anak menjadi saksi di persidangan

Batas usia anak dalam pengertian hukum pidana dirumuskan secara jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak.

Melihat batas usia anak dalam pembahasan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perumusan batas usia anak dapat kita perhatikan bahwa anak dirumuskan sebagai berikut:

1. Mereka yang belum berumur 18 tahun;
2. Mereka yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah;
3. Mereka yang belum berumur 21 tahun;
4. Serta mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin .
5. Mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan kriteria seorang anak dalam KUHP masih beragam. Sedangkan dalam pasal 171 KUHP menentukan yang dapat diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.

Beberapa kalangan pemerhati anak menilai batas usia minimum bagi anak yang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana yakni 12 tahun, masih terlalu dini. Menurut mereka usia 12-13 tahun secara psikologis belum siap menghadapi proses peradilan pidana yang bagi orang dewasa terkadang terasa panjang membingungkan dan melelahkan. Sejak masih berupa RUU, KPAI menghendaki usia anak yang bisa diproses dalam peradilan pidana adalah 15 – 18 tahun.

Perbedaan penentuan batas usia anak ini akan menimbulkan kebingungan bagi beberapa pihak terkait penetapan Anak Saksi di pengadilan, maka UU SPPA mengatur secara khusus mengenai anak saksi yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Pelaksanaan Perlindungan Anak Saksi

Dalam persidangan identitas Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas tersebut meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang ditegaskan dalam Pasal 19 UU SPPA.

Pihak Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan / atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan yang ditegaskan dalam Pasal 22 UU SPPA.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian NRI. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah

tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 UU SPPA.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua MA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua MA atas usul ketua PN yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/ Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Apabila orang tua/ wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/ atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua, hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU SPPA.

Apabila Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum. Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum hal ini tertuang dalam pasal 54 UU SPPA.

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar seperti yang diatur dalam Pasal 61. Anak Korban dan /atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini diatur dalam Pasal 89 UU SPPA.

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi dalam Pasal 90 UU SPPA berhak atas:

1. Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan /atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Anak Korban dan /atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Pasal 91 UU SPPA.

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara yang dituangkan dalam Pasal 93 UU SPPA, yakni:

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;

5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan /atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
6. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
7. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPPA dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 94 UU SPPA.

Perlakuan anak sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak, yakni²²:

1. Dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai saksi dan/atau korban dipersidangkan agar Jaksa Penuntut Umum memperhatikan situasi dan kondisi korban.
2. Meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan.
3. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam UU PSK bagi korban/saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, kesaksiannya dibacakan di pengadilan dan bahkan dapat memberi kesaksian tertulis serta teleconference. Dengan persetujuan hakim (Pasal 9) korban dan /atau saksi tersebut²³:

1. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan;

²² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 79

²³ *Ibid.*, Hal 98

2. Dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat berwenang (Penyidik), dengan ditandatangani dan dibuatkan Berita Acara;
3. Dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

Jaminan atau perlindungan lainnya juga diuraikan dalam Pasal 10 yakni²⁴:

1. Korban, saksi dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (pidana atau perdata) atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau diberikan.
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan perlindungan itu, tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

3. Kelembagaan Perlindungan Saksi.

Dalam Undang-Undang SPPA mengatur perlindungan terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi dilakukan oleh beberapa pihak yakni:

1. Pembimbing Kemasyarakatan, adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
2. Pekerja Sosial Profesional, adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial, adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

²⁴ *Ibid.*

5. Lembaga Penempatan Anak Sementara, tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
6. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Adapun lembaga lain yang ikut terlibat ataupun yang berkaitan dengan perlindungan yakni lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI dibentuk agar apa yang ditentukan dalam undang-undang terkait perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik. Tugas KPAI dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak dan Pasal 3 Keppres No. 77 Tahun 2003 yakni²⁵:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi;
 - b. Menerima pengaduan masyarakat;
 - c. Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban melahirkan lembaga baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 3 yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. LPSK merupakan lembaga yang mandiri dalam arti lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun. LPSK juga berkedudukan di Ibu kota negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya, dan bertanggung jawab kepada Presiden. LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling sedikit sekali dalam satu tahun.

²⁵ *Ibid*, Hal. 81

Anggota LPSK terdiri atas 7 orang yang berasal dari unsur professional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat. Masa jabatan anggota LPSK adalah (lima) tahun. Setelah berakhir masa jabatan, anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan lembaga perlindungan saksi dan korban terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota. Pimpinan lembaga perlindungan saksi dan korban dipilih dari dan oleh anggota lembaga perlindungan saksi dan korban dipilih dari dan oleh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk. Sehubungan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban ini belum ada komponen hukum yang mendukung untuk dilaksanakan seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden dan dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan presiden membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi terdiri atas 5 (lima) orang dengan susunan sebagai 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah dan 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.

Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 orang calon yang telah memenuhi persyaratan, Presiden memilih 14 orang dari sejumlah calon untuk diajukan kepada DPR. DPR selanjutnya memilih dan menyetujui 7 orang dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima.

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

V. PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan paparan sebelumnya maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak dibawah umur sebagai saksi menurut hukum acara pidana bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan. Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, tidak mempunyai kekuatan pembuktian bukan merupakan alat bukti yang sah, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim atau digunakan sebagai petunjuk. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak mengenal saksi sebagai anak saksi yang menjelaskan saksi itu adalah seorang anak yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri.
2. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup baik dan mendukung terhadap perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan terhadap Anak Saksi melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak mengenai hak Anak Saksi diatur jelas dalam UU SPPA berikut dengan ketentuan perlindungan anak yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan lain yakni UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaga yang berkaitan terhadap perlindungan terhadap Anak Saksi dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Perlindungan Anak serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selain lembaga-lembaga tersebut ada pula pihak yang dapat menunjang perlindungan anak tersebut yakni pembimbing kemasyarakatan, pekerjaan sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial.

B. SARAN

Adapun saran penulis berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Dalam pemeriksaan kasus yang memerlukan keterangan anak dalam pembuktian, maka hakim harus lebih memperhatikan keterangan anak dan tidak begitu saja mengesampingkan keterangan anak tersebut. Saksi anak dapat dijadikan sebagai penunjang bukti yang ada dan bukti yang sah apabila hal itu bersesuaian dengan yang lainnya.
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Saksi ini kiranya dilaksanakan dengan sepenuhnya yakni dengan benar untuk memberikan perlindungan terhadap anak saksi suatu tindak pidana karena kedudukannya sebagai saksi sangat penting terhadap suatu tindak pidana dimana keselamatannya harus dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Attasmita, Romli. *Pengadilan HAM dan Penegakannya di Indonesia*. Jakarta: BPHN, 2002.

Attasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Ediwarman. *Peradila Anak di Persimpangan Jalan dalam Perspektif Viktimologi (Belajar dari Kasus Raju)*. Jurnal Mahkamah, Vol. XVIII No. 1 (2006)

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

R. Abdullah dan Syamsir. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata*, Cet.31, Jakarta: PT.Intermasa, 2003.

Sardadi, Johanes. *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia*. Gloriajuris, Vol. VII No. 2 (2010)

B. Jurnal dan Surat Kabar

“Mengapa Saksi dan Korban Harus Dilindungi.” Kompas, 07 April 2013

C. Website

Srihadi, Endang. “Menyambut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak”, <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/pendidikan-publik/wacana/577-menyambut-uu-sistem-peradilan-anak-> (diakses tanggal 06 Mei 2013).

Olivia, Rita. Perlindungan Saksi dan Korban, [http://www.komnasham.go.id/publikasi komnas/wacana HAM no. 11.doc](http://www.komnasham.go.id/publikasi_komnas/wacana_HAM_no.11.doc), (terakhir diakses tanggal 12 Juni 2013)

D. Undang-Undang

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan

Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban